



An Analysis of Annual Tax Return Filing Compliance among Civil Servant Teachers within the Jember Regency Education Department

**Sulton Maulana Ibrahim^{*1}, Divanti Cinta Aulia Putri²,
Ari Fahimatussyam Putra Nusantara³**

*sultonmaulanaibrahim@gmail.com

^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of Annual Tax Return (SPT Tahunan) reporting among civil servant teachers (ASN teachers) within the Department of Education of Jember Regency. The research focuses on understanding the quality of tax compliance, the factors influencing compliance behavior, and the role of school operators in the reporting process. This study employed a descriptive qualitative approach to explore the experiences, perceptions, and obstacles faced by ASN teachers in fulfilling their tax obligations. Data were collected through in-depth semi-structured interviews and documentation involving ASN teachers, school operators, and related officials within the Department of Education. The collected data were analyzed using an interactive analysis model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the compliance of ASN teachers in reporting Annual Tax Returns has been formally achieved and generally completed on time. However, such compliance is predominantly driven by administrative obligations, sanctions, and professional allowance requirements rather than voluntary tax awareness. The study also reveals a significant dependence of teachers on school operators due to limited tax literacy and difficulties in using digital tax systems, especially during the transition from DJP Online to Coretax. In addition, tax socialization programs conducted by the tax office and the Department of Education have contributed positively to improving reporting orderliness, although their implementation has not yet reached all teachers directly.

Keyword: annual tax return; ASN teachers; tax compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrument utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional (Handayani et al., 2025; Maryam et al., 2025). Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang tanpa menunggu penetapan dari otoritar pajak (Baskoro, 2017; Carmana, 2020). Aparatus Sipil Negara (ASN), termasuk guru di Lingkungan Dinas Pendidikan, dan secara hukum tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi yang berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Rahayu et al., 2026). Lebih dari sekadar kewajiban hukum, ASN diharapkan menjadi teladan kepatuhan perpajakan bagi masyarakat luas, sebagaimana yang ditegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kebijakan percepatan pelaporan yang diberlakukan khusus bagi kelompok ini (Dewi, 2022; Handayani et al., 2025).

Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi pemerintah daerah dengan jumlah ASN yang sangat besar. Tercatat sekitar 7.800 ASN bertugas di bawah naungan dinas ini, tersebar di 993 lembaga pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP, termasuk 94 SMP negeri yang ada di wilayah Kabupaten Jember (Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 26 Mei 2026). Besarnya jumlah ASN tersebut menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebagai salah satu basis wajib pajak orang pribadi terbesar di lingkungan pemerintah daerah, sehingga tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di instansi ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan integritas administrasi perpajakan daerah.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan fenomena yang perlu dicermati secara mendalam. Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, ditemukan bahwa sebagian besar guru ASN tidak melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri, melainkan mengandalkan bantuan operator sekolah. Kondisi ini mencerminkan rendahnya literasi perpajakan di kalangan guru ASN, yang sejalan dengan catatan DJP bahwa implementasi sistem *self-assessment* di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya budaya kepatuhan pajak dan terbatasnya tingkat literasi keuangan wajib pajak (Qonitah, 2026; Taufiq & Rahman, 2020). Motivasi di balik kepatuhan tersebut bersifat instrumental, guru ASN melaporkan SPT bukan karena kesadaran sebagai wajib pajak, melainkan didorong oleh ancaman denda administratif atas keterlambatan pelaporan serta kebutuhan atas bukti lapor SPT sebagai syarat pencairan tunjangan profesi guru. Dengan demikian, kepatuhan yang tampak secara statistik sesungguhnya belum mencerminkan kepatuhan yang bersifat sukarela dan berbasis kesadaran (Fiqih et al., 2026; Juni et al., 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara umum. Penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan, meskipun pengaruh sanksi perpajakan secara parsial tidak selalu signifikan (Juliantari et al., 2021; Mendropa & Purba, 2025; Oktaviani et al., 2025). Studi lainnya menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan, dan bahwa wajib pajak yang patuh seringkali terdorong bukan dari kesadaran internal, melainkan karena ingin terhindar dari sanksi, denda, atau teguran suatu kondisi yang mencerminkan faktor eksternal dan bersifat memaksa (*coercive*) (Juliantari et al., 2021).

Dalam konteks ASN secara khusus, penelitian terkini mengidentifikasi beragam faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak ASN. Rahmi dkk. (2024) menemukan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Rahmi et al., 2024). Sementara itu, Nurdhiana dan Triani (2022) mengidentifikasi berbagai faktor penentu kepatuhan pajak PPh Pasal 21 ASN, antara lain pemahaman regulasi, sanksi, dan pelayanan fiskus (Nurdhiana & Triani, 2022). Safitri (2023) menambahkan bahwa pelayanan fiskus dan pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak ASN (Safitri, 2023). Kajian mutakhir berupa *Systematic Literature Review* 2020–2024 mengenai riset kepatuhan pajak ASN di Indonesia juga menegaskan bahwa pendekatan kuantitatif masih mendominasi, dengan variabel-variabel utama seperti sanksi, pengetahuan pajak, dan modernisasi sistem perpajakan sebagai fokus utama penelitian (Sania & Rohmiatun, 2026).

Dalam kerangka teoritis, *Tax Compliance Theory* oleh Allingham dan Sandmo (1972) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil kalkulasi rasional antara manfaat menghindari pajak dan risiko sanksi jika terdeteksi (Hidayati et al., 2023). Lebih jauh, *Slippery Slope Framework* yang diperkenalkan Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) membedakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang didorong oleh kepercayaan terhadap otoritas

pajak, dari kepatuhan yang dipaksakan (*enforced compliance*) yang bergantung pada kekuatan sanksi dan pengawasan (Kirchler et al., 2008; Wahl et al., 2010). Studi empiris di Indonesia oleh Inasius (2019) membuktikan bahwa kepercayaan secara signifikan mempengaruhi *voluntary compliance*, sementara bukti untuk *enforced compliance* masih bersifat parsial—menandakan bahwa kepatuhan ASN yang didorong tekanan administratif dan ekonomi belum menjamin internalisasi nilai perpajakan (Inasius, 2019).

Kesenjangan inilah yang menjadi perhatian utama penelitian ini. Studi-studi terdahulu umumnya mengukur kepatuhan dari sisi output formal (apakah SPT dilaporkan tepat waktu atau tidak), tanpa menggali secara mendalam kualitas motivasi yang mendasarinya (Handayani et al., 2025). Pada kasus guru ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, angka kepatuhan pelaporan SPT yang relatif tinggi belum tentu merepresentasikan kesadaran perpajakan yang sejati. Ketergantungan pada operator sekolah dan orientasi kepatuhan yang bersifat instrumental demi tunjangan dan penghindaran denda menunjukkan bahwa kepatuhan yang ada bersifat semu dan rentan sewaktu-waktu apabila tekanan eksternal berkurang.

Secara empiris, belum tersedia penelitian yang menganalisis fenomena ketergantungan guru ASN kepada pihak ketiga (operator) sebagai cerminan rendahnya literasi perpajakan, sekaligus mempertanyakan kualitas substansial kepatuhan yang selama ini tercatat. Di samping itu, pergeseran sistem pelaporan dari DJP Online ke Coretax pada tahun 2026 yang menuntut kemampuan teknis lebih tinggi semakin mempertegas urgensi untuk memahami kesiapan dan kemandirian wajib pajak ASN dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana kepatuhan pelaporan SPT Tahunan guru ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sesungguhnya berlangsung, dan faktor apa yang mendorongnya? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat dan kualitas kepatuhan pelaporan SPT Tahunan guru ASN, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya baik internal (pemahaman, kesadaran) maupun eksternal (sanksi, tunjangan) serta mengungkap peran operator sekolah dalam praktik pelaporan pajak tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengkajian kualitas kepatuhan secara substantif, bukan sekadar formal-administratif, dengan mengintegrasikan fenomena ketergantungan pada pihak ketiga (operator) sebagai dimensi analisis yang selama ini terabaikan dalam penelitian kepatuhan pajak ASN di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Guru ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, tanpa melakukan generalisasi statistik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan hambatan yang dihadapi oleh subjek penelitian secara relevan dengan kondisi nyata dan menyeluruh (Dewi, 2022; Ryantini et al., 2022).

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi pemerintah daerah dengan jumlah ASN terbesar, yakni sebesar 7.800 ASN yang tersebar di 993 lembaga pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP, termasuk 94 SMP Negeri (Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 26 Mei 2026). Kedua, ditemukan fenomena empiris yang unik dan relevan di lokasi ini, di mana sebagian besar guru ASN tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri melainkan bergantung pada operator sekolah. Ketiga, belum pernah ada penelitian serupa yang dilakukan di lokasi ini sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang signifikan.

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung dari para informan melalui kegiatan wawancara (*in-dept interview*) dan observasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian (Mendropa & Purba, 2025; Sugiyono, 2022). Kriteria informan meliputi: (1) Guru ASN yang telah memiliki NPWP aktif; (2) operator sekolah yang secara teknis berperan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelaporan data ASN di tingkat satuan pendidikan, serta (3) pejabat yang bertanggung jawab atas pembinaan ASN di lingkungan dinas tersebut. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation* atau kejenuhan data, di mana pengumpulan data dihentikan apabila informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menghasilkan temuan baru (Handayani et al., 2025; Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan untuk menggali informasi terkait tingkat kepatuhan, kendala pelaporan, dan upaya yang telah dilakukan dalam mendorong kepatuhan pelaporan SPT Tahunan (Rahman, 2017). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi pelaporan SPT, peraturan perundang-undangan terkait kewajiban perpajakan ASN, serta dokumen kebijakan internal dinas. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang disusun berdasarkan indikator kepatuhan wajib pajak dan regulasi Direktorat Jenderal Pajak (Rosyada, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data hasil penelitian sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan proses pemahaman dan interpretasi data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan guru ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Rahayu et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal kepatuhan pelaporan SPT Tahunan guru ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik. Seluruh guru ASN umumnya telah melaporkan SPT sebelum batas waktu pelaporan pada bulan Maret. Kepatuhan tersebut tidak terlepas dari adanya pengawasan administratif dari Dinas Pendidikan serta keterkaitan pelaporan SPT dengan administrasi kepegawaian dan pencairan penghasilan ASN.

Berdasarkan hasil analisis data wawancara, kepatuhan guru ASN lebih didorong oleh faktor kewajiban formal dibandingkan kesadaran perpajakan secara sukarela. Guru ASN memandang pelaporan SPT sebagai kewajiban yang harus dipenuhi karena status mereka sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, adanya sanksi administratif juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara pihak Dinas Pendidikan yang menyatakan:

“Kalau masalah pajak itu kewajiban bukan kesadaran karna sudah tercantum di undang-undang.”

Pandangan serupa juga disampaikan oleh informan guru ASN yang menyatakan:

“Karna PNS harus laporan, kalau GTT tidak punya kewajiban untuk lapor.”

Kesamaan jawaban antar informan menunjukkan adanya konsistensi data terkait motivasi kepatuhan guru ASN dalam pelaporan SPT Tahunan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk masih bersifat *enforced compliance* atau kepatuhan yang

dipengaruhi tekanan regulatif dan kewajiban administratif. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Rahayu (2026) yang menjelaskan bahwa kepatuhan formal muncul karena adanya kewajiban dan pengawasan, sedangkan kepatuhan material lebih menekankan kesadaran substantif wajib pajak (Rahayu et al., 2026).

Peran Operator Sekolah dalam Pelaporan SPT Tahunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator sekolah memiliki peran yang sangat dominan dalam proses pelaporan SPT Tahunan guru ASN. Operator tidak hanya membantu proses administratif, tetapi juga berperan dalam aktivasi akun, penginputan data, pendampingan teknis, hingga proses pengiriman laporan pajak melalui sistem digital perpajakan.

Ketergantungan guru ASN terhadap operator sekolah dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman teknis perpajakan digital, keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi, serta kebiasaan guru yang lebih memilih menggunakan bantuan operator agar proses pelaporan dianggap lebih praktis dan aman dari kesalahan administratif. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian guru ASN hanya menyerahkan dokumen tanpa memahami isi laporan SPT yang dilaporkan atas nama mereka sendiri.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara guru ASN yang menyatakan:

“Semua login dibantu operator, pihak guru belum mengerti perihal login Coretax.”

Selain itu, operator sekolah juga mengakui bahwa sebagian besar guru masih menyerahkan proses pelaporan kepada operator karena belum memahami teknis pelaporan secara online.

“Sebagian besar pelaporan dibantu oleh operator sekolah karena banyak guru yang masih kurang memahami teknis pelaporan online.”

Konsistensi jawaban antara guru ASN dan operator sekolah memperkuat validitas temuan bahwa ketergantungan terhadap operator memang terjadi secara nyata dalam pelaporan SPT Tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memang meningkatkan efisiensi administrasi, namun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kemandirian wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya sendiri. Menurut Handayani (2025), kepatuhan perpajakan yang ideal tidak hanya ditunjukkan melalui pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga kemampuan wajib pajak memahami substansi perpajakan secara mandiri (Handayani et al., 2025).

Pemahaman dan Kesulitan Guru ASN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman guru ASN terhadap pelaporan SPT Tahunan masih relatif rendah, terutama pada aspek teknis dan pengisian data perpajakan. Sebagian besar guru telah memahami bahwa pelaporan pajak merupakan kewajiban tahunan ASN, namun belum memahami prosedur pelaporan dan pengisian data perpajakan secara mendalam.

Kesulitan yang paling banyak dialami guru ASN berkaitan dengan penggunaan sistem perpajakan digital, pengisian data harta, penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta pelaporan aset dan kewajiban perpajakan lainnya. Akibat keterbatasan pemahaman tersebut, guru ASN cenderung memilih cara paling sederhana dalam pelaporan agar proses pengisian SPT dapat segera diselesaikan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara guru ASN yang menyatakan:

“Untuk tanah menghitung NJOP dimasukkan tinggi dan rata-rata membuat kebingungan.”

Selain itu, operator sekolah juga menjelaskan bahwa kendala utama pelaporan berasal dari kurangnya pemahaman guru terhadap sistem perpajakan digital.

“Kendala paling banyak berasal dari sisi pemahaman guru dan masalah teknis sistem.”

Kesamaan informasi antara guru ASN dan operator sekolah menunjukkan bahwa hambatan pelaporan SPT tidak hanya berasal dari faktor teknis sistem, tetapi juga rendahnya

literasi perpajakan dan literasi digital wajib pajak. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data perpajakan dalam laporan SPT karena pengisian data dilakukan berdasarkan perkiraan dan pemahaman sederhana wajib pajak.

Kendala Teknis Peralihan Sistem ke Coretax

Peralihan sistem perpajakan dari DJP Online menuju Coretax memberikan tantangan baru dalam proses pelaporan SPT Tahunan guru ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem tersebut memunculkan berbagai kendala teknis seperti kesulitan aktivasi akun, perubahan email dan nomor telepon, lupa password, hingga gangguan server pada masa pelaporan.

Selain itu, kompleksitas administrasi pada sistem Coretax juga menyebabkan sebagian guru ASN mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Kondisi tersebut memperbesar ketergantungan guru terhadap operator sekolah dalam proses pelaporan pajak.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara pihak Dinas Pendidikan yang menyatakan:

“Itu karna adanya perubahan DJP ke Coretax makanya diadakan sosialisasi.”

Operator sekolah juga mengungkapkan bahwa kendala teknis sistem masih menjadi hambatan utama saat pelaporan berlangsung.

“Kendala yang sering muncul adalah email dan nomor telepon yang salah, lupa password akun Coretax, gangguan sistem server, dan kurangnya pemahaman guru terkait pelaporan pajak.”

Konsistensi jawaban antar informan menunjukkan bahwa peralihan menuju Coretax belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem perpajakan digital yang baru. Meskipun demikian, sistem digital perpajakan tetap memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan kemudahan layanan karena pelaporan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Efektivitas Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Kepatuhan Mandiri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember cukup membantu meningkatkan keteraturan pelaporan SPT Tahunan guru ASN. Sosialisasi tersebut memberikan pemahaman terkait penggunaan sistem perpajakan digital, tata cara pelaporan SPT, serta solusi terhadap kendala teknis pelaporan.

Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi masih belum optimal karena belum menjangkau seluruh guru ASN secara langsung. Sosialisasi lebih banyak difokuskan kepada operator sekolah dan kepala sekolah sebagai perwakilan tiap satuan pendidikan. Akibatnya, transfer pemahaman perpajakan kepada guru ASN belum berjalan secara merata.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara guru ASN yang menyatakan:

“Saya belum pernah mengikuti sosialisasi mungkin hanya operator saja yang mengikuti sosialisasi perpajakan bersama Dinas Pendidikan.”

Sementara itu, operator sekolah menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman terkait pelaporan pajak digital.

“Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai tata cara pelaporan SPT melalui Coretax.”

Kesesuaian jawaban antara guru ASN dan operator sekolah menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan masih terpusat pada pihak tertentu dan belum sepenuhnya menyentuh seluruh wajib pajak secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi perpajakan yang lebih merata serta pendampingan teknis secara berkelanjutan agar guru ASN mampu melaksanakan pelaporan SPT secara mandiri dan memahami kewajibannya secara substantif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan guru ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah tercapai secara

formal dan tepat waktu. Namun demikian, kepatuhan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh tekanan administratif, tingginya ketergantungan terhadap operator sekolah, rendahnya pemahaman substantif wajib pajak, serta belum optimalnya pemerataan sosialisasi perpajakan hingga tingkat satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan guru ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember secara formal sudah berjalan dengan baik dan mayoritas guru melaporkan SPT tepat waktu. Namun, kepatuhan tersebut masih lebih dipengaruhi oleh faktor administratif, sanksi, dan kebutuhan pencairan tunjangan dibandingkan kesadaran perpajakan secara sukarela. Selain itu, guru ASN masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap operator sekolah akibat rendahnya pemahaman perpajakan dan kendala penggunaan sistem digital perpajakan seperti Coretax. Sosialisasi perpajakan dari KPP Pratama Jember dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dinilai membantu meningkatkan keteraturan pelaporan, meskipun belum menjangkau seluruh guru secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan perpajakan secara berkelanjutan agar guru ASN lebih mandiri dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, perlu adanya peningkatan literasi perpajakan dan pemahaman penggunaan sistem digital perpajakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap operator sekolah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cakupan objek yang lebih luas dan metode yang berbeda agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan perpajakan ASN.

Pernyataan Apresiasi

Penulis menyampaikan terima kasih kepada KPP Pratama Jember atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan akses data penelitian. Penulis turut mengapresiasi para guru ASN dan operator sekolah yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Dukungan berupa fasilitas, informasi, dan sosialisasi perpajakan sangat membantu dalam penyusunan artikel ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kepatuhan perpajakan di lingkungan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, A. B. (2017). ... *Sistem Self Assessment pada Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan di ...* digilib.uns.ac.id. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/66677/>
- Carmana, H. (2020). Sistem Self Assessment Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Berbasis Estimasi Di Kota Bandung Dikaitkan Dengan Asas In *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/7x4sdwv5gva4jm7txkuavblx3a/access/wayback/https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/6437/pdf
- Dewi, N. K. S. (2022). *DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KPP PRATAMA DENPASAR BARAT TAHUN 2019-2021*.
- Fiqih, T., Hasibuan, H., & Dewi, S. (2026). *Sosialisasi Penggunaan Coretax System : Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Karyawan Generasi Z di PT Sunatman Terbang Mendunia*. 4(1), 62–66.
- Handayani, E., Julyanti, K., Putri, N. N. T. S., Jeny, N. P. R., Widhiyantara, I. N., & Nabila,

- D. T. Della. (2025). *PERAN RELAWAN PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEBELUM TRANSISI KE CORETAX*. 5(2), 333–342. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v5i2.1848>
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6231>
- Inasius, F. (2019). Voluntary and enforced tax compliance: Evidence from small and medium-sized enterprises in Indonesia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 12(1).
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & ... (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak *Kumpulan Hasil Riset* <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686>
- Juni, J., Tahunan, S. P. T., & Coretax, S. (2026). *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan*. 8(1).
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Maryam, W., Ulang, B., & Ekowati, L. (2025). *Analisis Persepsi Wajib Pajak terhadap Implementasi Core Tax Administration System Ditinjau dari Relative Advantage (Studi Kasus PT XYZ)*. 8(3), 971–980.
- Mendropa, F., & Purba, D. M. (2025). *PENGARUH KESADARAN GENERASI Z DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN*. 01(02), 1–13.
- Nurdhiana, A., & Triani, N. N. A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak PPh Pasal 21 ASN. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*.
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., & Mareta, S. (2025). *Kepatuhan Wajib Pajak : Pemanfaatan Sistem Coretax , Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024)*. 6(5), 2275–2286.
- Qonitah, I. (2026). *ANALISIS IMPLEMENTASI CORETAX DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN OPTIMALISASI PENERIMAAN*. 15, 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Rahayu, I. S., Utomo, R. B., Mercu, U., & Yogyakarta, B. (2026). *Pendampingan pelaporan spt tahunan asn berbasis coretax hingga penerbitan bukti penerimaan elektronik di kpp wates*. 3(1), 41–49.
- Rahman, A. (2017). Tax Compliance in Indonesia : The Role of Public Officials as Taxpayers. In *DISERTASI : University of Twente*. University of Twente.
- Rahmi, A. A., Setiawan, I., Sakinah, G., & Murthado, T. R. (2024). Pengaruh penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak pada ASN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 11(1), 1–12.
- Rosyada, D. (2020). *Penelitian kualitatif untuk ilmu pendidikan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kXIREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=perkembangan+ilmu+bahasa+pada+proses+pendidikan&ots=wgtI_AmfGg&sig=NNXfQ01v4oUHeykK7u3qt0aSQcY
- Ryantini, K. T. Des, Putra Semadi, Y., & Damayanthi, L. P. E. (2022). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui MPK Bahasa Indonesia sebagai Implementasi Karakter Nasionalis. *Mimbar Ilmu*, 27(3), 493–500. <https://doi.org/10.23887/mi.v27i3.51410>
- Safitri, D. (2023). Pelayanan fiskus dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak ASN. *Politeia Journal of Public Administration*.
- Sania, F., & Rohmiatun, E. T. (2026). Pemetaan Tematik, Teoretis, dan Metodologis Riset Kepatuhan Pajak ASN di Indonesia: Studi Systematic Literature Review 2020-2024.

- Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 3(1), 44-56TY-JOUR AU-Kirchler, E. AU-Hoelzl, E. A.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV ALFABETA.
- Taufiq, M., & Rahman, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 200–215.
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the “slippery slope framework.” *Law & Policy*, 32(4), 383–406.